



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**I Gede Sudiasa**, Laki-laki, NIK 5104062712720002, Lahir di Pisang Kaja pada tanggal 27 Desember 1972, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Pisang Kaja, Kel/Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DESI PURNANI, S.H., M.H., 2. NI PUTU SINTHA TJIRI PRADNYA DEWI, S.H. dan 3. GUSTI AYU KETUT SARIANI, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI DENPASAR, yang beralamat di Jalan Melati No.69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 Juni 2021, Reg. No : 286/2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut ;**

**Telah membaca :**

- ❖ Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Gin tertanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Gin tertanggal 24 Juni 2021 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini ;
- ❖ Permohonan Pemohon tertanggal 22 Juni 2021 ;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Juni 2021, dengan Register Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Gin telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa I Gede Sudiasa sudah memiliki istri pertama bernama Ni Wayan Ratin, Lahir di Pisang Kaja pada tanggal 31 Desember 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 51040671120054, bertempat tinggal di Br. Pisang Kaja, Kel/Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, yang perkawinannya secara Adat/Agama Hindu yang di puput oleh Pemuka Agama yang bernama Jero Mangku Made Keneh pada tanggal 11 Januari 1989 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 1486/CS/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juli 2008;
2. Bahwa dari perkawinan I Gede Sudiasa dengan Ni Wayan Ratin (Istri Pertama) telah lahir 2 orang anak masing-masing bernama:
  - Ni Wayan Juniantari Dewi (kawin keluar)
  - I Made Suwira Putra, A.Md.Kep. (kawin)
3. Bahwa seiring perjalanan waktu dalam Perkawinan I Gede Sudiasa dengan Istri Pertamanya bernama Ni Wayan Ratin , kemudian I Gede Sudiasa juga mencintai dan suka sama suka dengan seseorang perempuan lain yang bernama Ni Nyoman Tuntun, lahir di Selat Peken tanggal 07 Juli 1986, NIK 510601470786, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempa tinggal di Br. Pisang Kaja, Kel/Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, sehingga akhirnya I Gede Sudiasa memutuskan untuk melakukan perkawinan yang kedua secara adat dengan Ni Nyoman Tuntun atas seijin dari Istri Pertama yang bernama Ni Wayan Ratin;
4. Bahwa Perkawinan I Gede Sudiasa yang kedua dengan Ni Nyoman Tuntun telah dilangsungkan secara Adat/Agama Hindu pada tanggal 2 April 2013 yang di puput oleh Pemuka Agama yang bernama Jero Guru Rijek di Br. Pisang Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
5. Bahwa Pemohon mendapatkan ijin poligami ini dari isteri pertama karena Pemohon dengan istri kedua telah memiliki 2 orang anak yaitu:
  - Ni Ketut Dea Sri Antari, lahir di Banjar Pisang Kaja, tanggal 25 April 2013, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-23112015-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
  - Ni Wayan Jesi Antari Dewi belum memiliki akta kelahiran;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Gin



6. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan istri kedua telah mendapatkan ijin/restu dari istri pertama bernama Ni Wayan Ratin secara tertulis dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2021;

7. Bahwa untuk kepentingan dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil terhadap perkawinan adat Pemohon beserta akta lahir anak untuk dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sehingga diperlukan adanya penetapan ijin poligami dari Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar segera memanggil pihak-pihak dalam Permohonan ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan menjatuhkan putusan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kawin kepada Pemohon untuk melakukan Poligami;
3. Menetapkan Perkawinan Poligami Pemohon dengan perempuan yang bernama Ni Nyoman Tuntun dilangsungkan secara Adat/Agama Hindu pada tanggal 2 April 2013 yang di puput oleh Pemuka Agama yang bernama Jero Guru Rijek di Br. Pisang Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar adalah **sah**;
4. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Ni Nyoman Tuntun di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya dalam persidangan dan setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I GEDE SUDIASA, NIK 5104062712720002, beralamat di Br. Pisang Kaja, Kel/Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Tuntun, NIK 5106014707860004, beralamat di Br. Pisang Kaja, Kel/Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P-2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Ratin, NIK 5104067112720054, beralamat di Br. Pisang Kaja, Kel/Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5104062910080014, tanggal 4 Maret 2021, nama kepala keluarga I Gede Sudiasa (Pemohon), beralamat di Br. Pisang Kaja, Kel/Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1486/CS/2008, tercatat perkawinan antara I Gede Sudiasa dan Ni Wayan Ratin, yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Made Keneh pada tanggal 11 Januari 1989 di Br. Pisang Kaja, dimana I Gede Sudiasa berkedudukan sebagai Purusa, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P-5** ;
6. Foto copy Surat Pernyataan persetujuan pemberian izin/restu dari Ni Wayan Ratin kepada I Gede Sudiasa (pemohon) untuk kawin lagi, tanggal 8 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P-6** ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 470.13/50/V/2021/PEM, tanggal 25 Mei 2021, menerangkan bahwa I Gede Sudiasa dan Ni Nyoman Tuntun telah kawin/nikah pada tanggal 2 April 2013 secara agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Guru Rijek dan sudah dinyatakan sah secara Adat, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P-7** ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-23112015-0050 atas nama Ni Ketut Dea Sri Antari, lahir di Br. Pisang Kaja pada tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P-8** ;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat P-1 dan P-2, tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : NI WAYAN RATIN :**

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah isteri pertama dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang ijin kawin kedua ;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari saksi, saksi sebagai isteri pertama dari Pemohon, saksi dan Pemohon melangsungkan perkawinan di Br. Pisang Kaja, Kel/Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, yang mana perkawinannya secara Adat/Agama Hindu, di puput oleh Pemuka Agama yang bernama Jero Mangku Made Keneh pada tanggal 11 Januari 1989, Pemohon berkedudukan sebagai Purusa, dari perkawinan saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2013, Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan Ni Nyoman Tuntun, di Br. Pisang Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, secara agama Hindu ;
- Bahwa saksi sebagai isteri pertama dari Pemohon telah menyetujui perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Nyoman Tuntun, karena Ni Nyoman Tuntun telah memiliki 2 (dua) orang anak dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama-sama dengan Isteri Pertama dan Isteri Kedua, serta anak-anaknya;
- Bahwa selama tinggal serumah, Saksi yakin Pemohon pasti berlaku adil terhadap Isteri Pertama dan Isteri Kedua, juga terhadap semua anaknya, baik dari segi finansial (keuangan) maupun dari kasih sayang yang diberikan;
- Bahwa selama tinggal serumah, Pemohon, Isteri Pertama dan Isteri Kedua selalu hidup rukun dan damai, tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Saksi membenarkan cap jempol yang ada di dalam bukti P-6, adalah benar cap jempol Saksi di dalam Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Saksi memberikan Izin / restu kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Kuasa Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

## **Saksi II : I KETUT RATA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang ijin kawin kedua ;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Ni Wayan Ratin (Kakak Kandung Saksi), yang mana Ni Wayan Ratin sebagai isteri pertama dari Pemohon, Ni Wayan Ratin dan Pemohon melangsungkan perkawinan di Br. Pisang Kaja,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, yang mana perkawinannya secara Adat/Agama Hindu, di puput oleh Pemuka Agama yang bernama Jero Mangku Made Keneh pada tanggal 11 Januari 1989, Pemohon berkedudukan sebagai Purusa, dari perkawinan Ni Wayan Ratin dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa pada tanggal 2 April 2013, Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan Ni Nyoman Tuntun, di Br. Pisang Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, secara agama Hindu ;
- Bahwa Ni Wayan Ratin sebagai isteri pertama dari Pemohon telah menyetujui perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Nyoman Tuntun, karena Ni Nyoman Tuntun telah memiliki 2 (dua) orang anak dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama-sama dengan Isteri Pertama dan Isteri Kedua, serta anak-anaknya;
- Bahwa selama tinggal serumah, Saksi yakin Pemohon pasti berlaku adil terhadap Isteri Pertama dan Isteri Kedua, juga terhadap semua anaknya, baik dari segi finansial (keuangan) maupun dari kasih sayang yang diberikan;
- Bahwa selama tinggal serumah, Pemohon, Isteri Pertama dan Isteri Kedua selalu hidup rukun dan damai, tidak pernah bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Kuasa Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk kawin kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-1 dan P-4, Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Gianyar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 dan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama NI WAYAN RATIN, pada tanggal 11 Januari 1989, di Br. Pisang Kaja, Kel/Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, dalam perkawinan tersebut Pemohon berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, P-6 dan P-7, serta keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 2 April 2013, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NI NYOMAN TUNTUN sesuai dengan tata cara agama Hindu di Br. Pisang Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, perkawinan Pemohon dengan NI NYOMAN TUNTUN tersebut telah pula mendapat persetujuan dari isteri pertama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan NI NYOMAN TUNTUN telah pula mendapat persetujuan dari isteri pertama Pemohon, dan di dalam persidangan isteri pertama Pemohon telah didengar keterangannya sebagai saksi yang pada pokoknya isteri pertama Pemohon telah menyetujui perkawinan kedua Pemohon dengan NI NYOMAN TUNTUN, serta isteri pertama Pemohon yakin jika Pemohon akan adil dan mampu membiayai kedua isteri dan anak-anaknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*" ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan kedua Pemohon dengan NI NYOMAN TUNTUN merupakan salah satu peristiwa penting, maka wajib dilakukan pencatatan guna memperoleh kutipan akta perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diharuskan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kawin kepada Pemohon untuk melakukan Poligami ;
3. Menetapkan Perkawinan Poligami Pemohon dengan perempuan yang bernama Ni Nyoman Tuntun dilangsungkan secara Adat/Agama Hindu pada tanggal 2 April 2013 yang di puput oleh Pemuka Agama yang bernama Jero Guru Rijek di Br. Pisang Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar adalah **sah** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan kedua Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama NI NYOMAN TUNTUN kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021**, oleh **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.





**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

**DEWA AYU AGUNG ARI A., S.H**

**ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H**

Biaya – biaya :

Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Pemberkasan(ATK)

Rp. 50.000,-

PNBP Panggilan

Rp. 10.000,-

Materai

Rp. 10.000,-

Redaksi

Rp. 10.000,- +

**JUMLAH** Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)